

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada pelaku UMKM khususnya Rumah Makan yang terdapat di Kota Bandar Lampung dengan data diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung yang beralamat di Gd. Pepadun Lt. 1, Komplek Kantor Walikota Bandar Lampung, Jl. Dr. Susilo No. 2, Bandar Lampung – 35214.

III.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh restoran/rumah makan yang tercatat sebagai Wajib Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2013. Populasi yang diperoleh berjumlah 63 restoran dan rumah makan yang terdapat di kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. Kecamatan Enggal merupakan kecamatan dengan jumlah rumah makan terbanyak dibandingkan dengan 18 Kecamatan lainnya yang terdapat di Kota Bandar Lampung sehingga kecamatan Enggal dipilih sebagai tempat pemilihan sampel penelitian.

Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Sampel merupakan rumah makan/restoran yang tercatat sebagai Wajib Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Kecamatan Enggal tahun 2013.
2. Sampel merupakan rumah makan/restoran yang masih aktif beroperasi dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013.
3. Sampel merupakan rumah makan/restoran yang memiliki omset di bawah Rp4.800.000.000,00 per tahun.
4. Sampel merupakan rumah makan/restoran yang berbentuk badan hukum Orang Pribadi.
5. Sampel merupakan rumah makan/restoran memiliki NPWP.

Tabel III.1 Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria

NO.	Kriteria	Jumlah	Akumulasi
1	Sampel merupakan rumah makan/restoran yang tercatat sebagai Wajib Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Kecamatan Enggal tahun 2013		63
2	Sampel merupakan rumah makan/restoran yang masih aktif beroperasi dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013.	(24)	39
3	Sampel merupakan rumah makan/restoran yang memiliki omset di bawah Rp4.800.000.000,00 per tahun.	(2)	37
4	Sampel merupakan rumah makan/restoran yang berbentuk badan hukum Orang Pribadi.	(7)	30
5	Sampel merupakan rumah makan/restoran memiliki NPWP	(4)	26
Jumlah Sampel yang terpilih			26

III.3 Jenis Data dan Sumber Data

III.3.1 Jenis Data

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini adalah Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah daftar Wajib Pajak Rumah Makan atau Restoran, dan daftar omzet bulanan dari bulan Januari s.d Desember 2013 Rumah Makan atau restoran yang terdapat di Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung.

III.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data-data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

III.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan secara langsung ke objek penelitian, metode yang digunakan yaitu mengumpulkan dan memilah data yang diperlukan untuk dijadikan data penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Wajib Pajak Restoran, daftar omzet per bulan Rumah Makan atau Restoran bulan Januari 2013 s.d Desember 2013, serta daftar tarif pemungutan pajak untuk UMKM khususnya Rumah Makan atau Restoran (norma pembukuan).

III.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu peneliti menampilkan angka-angka, gambar atau tabel yang dapat menggambarkan dan menjelaskan kondisi riil di lapangan.

Alat analisis dalam penelitian ini yaitu perhitungan pajak terutang sebelum dan sesudah diterapkannya PP 46 Tahun 2013 yaitu

1. Menghitung besaran penghasilan neto berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 yaitu

$$\text{Penghasilan Neto} = \text{Omzet} \times \text{Tarif Norma Penghitungan}$$

Dimana, Omzet = Peredaran bruto yang diterima oleh UMKM per tahun.

Kemudian untuk menentukan pajak terutang yaitu dengan cara:

Menghitung besaran pajak terutang untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 Pasal 17 adalah:

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif PPh Terutang} \times (\text{Penghasilan Neto} - \text{PTKP})$$

Dimana, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per 1 Januari 2013

berdasarkan status perkawinan adalah sebesar:

- 1) TK/0 : Rp24.300.000,-
- 2) K/0 : Rp26.325.000,-
- 3) K/1 : Rp28.350.000,-
- 4) K/2 : Rp30.375.000,-
- 5) K/3 : Rp32.400.000,-

Besaran tarif PPh terutang yaitu:

Lapisan Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5 % (lima persen)
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh persen)

2. Menghitung besaran pajak terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Omzet} \times \text{Tarif } 1\%$$

Dimana, Omzet = Peredaran bruto yang diterima oleh UMKM per bulan.